

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai obyek hukum tidak mungkin hidup di dunia ini sendiri tanpa hubungan sama sekali dengan manusia lainnya, guna memenuhi hajat dan kelangsungan hidupnya termasuk masalah ekonomi yang berbudaya. Kehidupan manusia merupakan satu kesatuan yang menimbulkan hubungan timbal balik antara manusia itu sendiri, yang pada gilirannya akan tercipta suatu tatanan masyarakat yang kompleks, yang memerlukan aturan-aturan hukum yang mengaturnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang ditetapkan Allah SWT kepada manusia. Dalam kaitan ini, Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan muamalah yang dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa berinteraksi dengan manusia yang lainnya, yakni berupa pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan saling tukar menukar manfaat di semua aspek kehidupan baik melalui bisnis, jual beli, sewa menyewa, bekerja di bidang pertanian, industri, jasa dan yang lainnya. Hal ini yang membuat manusia

berinteraksi, bersatu, berorganisasi dan saling bantu membantu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari.¹

Manusia harus bermasyarakat dan tolong-menolong diantara mereka dalam bermuamalah dilandaskan pada al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ



Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya.”²

Kenyataan tolong menolong dalam muamalah tidak dapat ditinggalkan, karena bermuamalah dengan cara tolong menolong akan mempermudah mendapatkan segala kebutuhan serta lebih mempererat tali silaturrahim antara sesama manusia. Muamalah dalam arti luas adalah aktivitas untuk mengasilkan duniawi menyebabkan keberhasilan masalah ukhrawi.³ Islam memberikan warna pada setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali pada dunia ekonomi. Sistem Islam ini mencoba mendialektikan nilai-nilai ekonomi dengan nilai-nilai aqidah dan etika. Kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia dilakukan dengan dialektika materealisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan

¹ Ismail Nawawi, *Hukum Perjanjian Dalam Perspektif Islam*, (Surabaya; Penerbit Putra Media Surabaya, 2010), 67-68.

² Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 156.

³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Penerbit CV Pustaka Setia), 15.

bukan hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental didalamnya, sehingga bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah atau ekonomi juga sangat konsen dengan nilai-nilai humanisme yang bersifat Islami.⁴

Kita juga tidak bisa memungkiri bahwa manusia dianugerahkan naluri untuk memiliki harta supaya dapat melangsungkan hidupnya. Harta juga merupakan alat pemuas kebutuhan disamping sebagai kapital dalam sistem produksi yang sekarang disebut sumber daya modal. Dengan harta manusia bahagia dan dengan harta pula manusia dapat tersiksa karena permainan harta tersebut dalam kehidupan sehari-hari.⁵ sebagaimana firman Allah dalam surat al-Imron ayat 14 :

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ



Artinya :: “dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu : wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”⁶

⁴ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Hukum Perdata Islam dan Prilaku Ekonomi Islam*, (Surabaya; Penerbit Vura Jayamulti Pers), 3-4.

⁵ *Ibid.*, h.9.

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahnya*, 52.

Dari ayat al-Imron diatas disebutkan bahwa keinginan manusia terhadap harta adalah suatu yang wajar. Sedangkan dalam ayat al-quran yang dijelaskan bahwa manusia memiliki harta tidak dilarang oleh Allah, dan anjuran untuk berusaha dan memilikinya, karena harta merupakan anugrah dan perhiasan hidup didunia. Hanya saja al-Quran membatasi untuk memilki harta agar manusia tidak bersifat rakus dan berlebihan, sesuai fiman Allah dalam surat al-Kahfi ayat 46, yang berbunyi;

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

Artinya : *“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”*.⁷

Dalam hal bermuamalah itu manusia juga harus memperhatikan hak-hak orang lain dan tidak boleh merugikan orang lain dengan cara tidak melakukan tindakn kekerasan, hal ini juga bertujuan supaya memperoleh ridha Allah. Hal ini juga dapat dipahami dalam firman Allah surat an-Nisa’ ayat 29 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah*

⁷ Ibid., 299.

kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penayang kepadamu.”⁸

Muamalah merupakan kerja sama yang mengatur tentang masalah keduniaan, sehingga selalu mengikuti perkembangan dan keadaan zaman, hal ini perlu diadakan penalaran melalui pikiran sehat yang sesuai dengan prinsip syariat Islam. Untuk mendapatkan rizki, banyak cara dilakukan orang. Sebab selama masih hidup banyak tuntutan yang harus dipenuhi. Adapun ruang lingkup muamalah yang lain diantaranya adalah praktik *syirkah* (perkongsian dalam usaha) yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan dilakukan di kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya perkongsian atau yang biasa dalam hukum Islam disebut dengan istilah *syirkah*.

Para Fuqaha berbeda pendapat mengenai pengertian *syirkah*, diantaranya menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah akad antara orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan.⁹ Menurut Hasbi ash-Shidieqie, bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* ialah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk *ta'awun* dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.¹⁰

Dari beberapa pengertian diatas, pada intinya pengertian *syirkah* sama, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yaitu keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. Hasil keuntungan dalam *musyarakah* juga

⁸ *Ibid.*, 84.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*: Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 317.

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 125.

diatur, seperti halnya pada *mudarabah*, sesuai prinsip pembagian keuntungan dan kerugian.

Secara umum, pembagian *syirkah* terbagi menjadi dua, yaitu *syirkah Amlak* dan *syirkah Uqud*.¹¹ *Syirkah Amlak* mengandung pengertian kepemilikan bersama dan keberadaannya muncul apabila dua atau lebih orang secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan tanpa membuat perjanjian kemitraan yang resmi. Misalnya dua orang yang memperoleh warisan atau menerima pemberian sebidang tanah atau harta kekayaan, baik yang dapat atau yang tidak dapat dibagi.

Syirkah amlak sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu *syirkah ijbariyyah* dan *syirkah ikhtiyariyyah*. *Syirkah ijbariyyah* adalah *syirkah* terjadi tanpa kehendak masing-masing pihak. Sedangkan *syirkah ikhtiyariyyah* adalah *syirkah* yang terjadi karena adanya perbuatan dan kehendak pihak-pihak yang bersyerkat.

Sedangkan *syirkah al-Uqud* dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena pihak yang bersangkutan secara suka rela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untung dan risiko. Perjanjian yang dimaksud tidak perlu merupakan perjanjian yang formal dan tertulis. Dapat saja perjanjian itu informal dan secara lisan. Dalam *syirkah* ini, keuntungan dibagi secara proporsional diantara para pihak seperti halnya *mudarabah*. Kerugian juga dtanggung secara proporsional sesuai dengan modal

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, 317.

masing-masing yang telah diinvestasikan oleh para pihak. Fuqaha' Mesir yang kebanyakan bermazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa perkongsian (*syirkah*) terbagi atas empat macam,¹² yaitu:

1. *Syirkah 'Inan*
2. *Syirkah Mufawadah*
3. *Syirkah Abdan*
4. *Syirkah Wujud*

Ulama Hanafiah membagi menjadi tiga macam,¹³ yaitu:

1. *Syirkah Amwal*
2. *Syirkah A'mal*
3. *Syirkah Wujud*

Rukun *syirkah* yang harus ada dalam melakukan kerjasama antara dua orang atau lebih sebagai berikut¹⁴:

1. *Aqidaini* (dua orang yang melakukan perjanjian *syirkah*)
2. *Sighot* (Ijab dan Qobul)
3. *Mahal* (tempat atau sasaran dalam *syirkah*), dalam hal ini ada 2 macam, yaitu :
 - a. Harta
 - b. Pekerjaan

Imam Hambali menerangkan bahwa syarat-syarat *syirkah*, yaitu:

¹² Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 188.

¹³ *Ibid*, 188.

¹⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *Khitabul Fiqh Ala Madzahibul Arba'ah*. Alih Bahasa. Drs. H. Moh. Zuhri, Dapl. Tafl, Dkk, *Fiqh Empat Mazhab*, Jilid 4, (Surabaya: Adhi Grafindo, 1994), 139.

1. Syarat-syarat sah yang tidak berakibat menimbulkan bahaya dan perjanjian *syirkah* tidak tergantung padanya. Seperti ketika para anggota *syirkah* mengadakan perjanjian hendaknya mereka tidak menjual kecuali dengan aturan demikian, atau sebagainya. Itu adalah sah dan tidak menimbulkan bahaya sama sekali.
2. Syarat-syarat yang batil yang tidak dikehendaki pada saat perjanjian. Seperti mensyaratkan tidak batalnya *syirkah* dalam jangka waktu satu tahun atau yang lainnya. Syarat-syarat itu yang menjadi batalnya perjanjian dan tidak boleh dilaksanakan.
3. Syarat-syarat yang menjadi sandaran sahnya perjanjian *syirkah*, yaitu ada beberapa perkara, ialah:
 - a. Modal diketahui oleh para anggota.
 - b. Modal itu hadir.Dijanjikan agar masing-masing anggota mendapatkan keuntungan yang sudah diketahui, yang berifat serikat, seperti separoh, sepertiga atau semisalnya.¹⁵

¹⁵ Abdurrahman Al-Jaziri, *Khitabul Fiqh...*, 151-152.

Syarat-syarat yang berhubungan dengan *syirkah* secara umum,¹⁶ yaitu:

1. Dapat dipandang sebagai perwakilan.

Hendaklah setiap orang yang bersekutu saling memberikan wewenang kepada sekutunya untuk mengolah harta, baik ketika memberi, menjual, bekeja, dan lain-lain. Dengan demikian, masing-masing dapat menjadi wakil bagi yang lainnya

2. Ada kejelasan dalam pembagian keuntungan

Bagian masing-masing dari yang bersekutu harus jelas, seperti seperlima, sepertiga atau sepuluh persen (10%). Jika keuntungan tidak jelas (*Majhul*), akad menjadi fasid (rusak) sebab laba merupakan bagian umum dari jumlah.

3. Laba merupakan bagian umum dari jumlah.

Laba hendaklah termasuk bagian yang umum dari perkongsian, tidak ditentukan, seperti satu pihak mendapat sepuluh, duapuluh dan lain-lain. Hal ini karena perkongsian mengharuskan adanya pernyataan dalam laba, sedangkan penentuan akan menghilangkan hakikat perkongsian.

Setiap muslim dibenarkan dan diperbolehkan berdagang dan berusaha secara perseroan ataupun *syirkah*, yakni penggabungan modal dan tenaga dalam bentuk perkongsian (*syirkah*) dagang yang bermacam-macam bentuknya.

¹⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 194.

Dengan adanya usaha warung kopi yang semakin banyak dan berkembang, di setiap sudut jalan dan samping-samping jalan sudah banyak berdiri sebuah warung kopi, dengan semakin banyaknya warung kopi maka akan semakin kompleks juga masalah-masalah yang akan muncul, karena sistem yang dipakai nantinya juga akan semakin beragam.

Seperti yang terjadi di Desa Pabean yang bergerak dalam usaha warung kopi, jika usaha ini dikelola oleh satu orang maka orang itu tidak dapat memikul tanggung jawab usaha ini, untuk memajukan usaha ini jumlah modal tidaklah sedikit, maka diperlukan untuk menjalin kerjasama usaha dengan penyatuan modal dari beberapa pihak. Di dalam hukum Islam ini dinamakan dengan *syirkah*, yakni akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Sistem bagi hasil kerjasama usaha warung kopi di Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, dalam prakteknya warung tersebut adalah usaha yang dikelola secara kerjasama oleh 3 orang dengan modal Rp. 8.000.000/orang untuk jangka waktu 2 tahun dan dbayar tunai.

Dalam pengelolaan warung tersebut mereka menyepakati untuk bergantian tiap 1 bulan sekali, maka dalam kurung waktu 3 bulan mereka mendapat giliran 1 bulan untuk mengelola. Maka dalam 2 tahun kerja sama, mereka mendapatkan giliran mengelola 8 kali. Mengenai praktek bagi hasilnya

mereka menggunakan seperti dengan sistem pengelolaannya, yaitu apabila selama 1 bulan mengelola itu maka laba dari penghasilan warung selama 1 bulan tersebut juga menjadi milik yang mengelola, demikian juga yang seterusnya selama 2 tahun.

Dalam praktek seperti ini tentu penghasilan tiap bulannya berbeda-beda, padahal dalam modal semuanya sama tapi dalam pembagian hasilnya belum tentu sama karena sistem seperti ini hanya waktu pengelolaannya saja yang sama, akan tetapi pendapatan tiap bulannya jelas berbeda. Belum lagi ada faktor-faktor yang itu bisa mempengaruhi pendapatan, seperti halnya ketika musim hujan, bulan ramadhan, waktu liburan, tentunya akan lebih sedikit pendapatannya dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain.

Hal ini yang mulai banyak melakukan kerjasama dalam bentuk bagi hasil seperti ini, dan tidak sedikit pun yang melakukan kerjasama seperti ini faham dengan sistem ini sehingga apabila ada polemik, seperti adanya perbedaan perolehan pendapatan, maka kebanyakan yang bersyarikat menuai kekecewaan dalam kerjasama ini.

Dan secara tidak langsung problematik yang ada menjadi pembahasan oleh peneliti, yaitu akad yang dilakukan pihak-pihak yang terkait secara tidak langsung akan menimbulkan polemik atau persengketaan yang akan datang, sebut saja akad yang dilakukan secara lisan dan bukan tertulis, yang berikutnya adalah penelusuran cara pembagian bagi hasil dan kesenjangan usaha warung kopi akan

menimbulkan persaingan yang tidak sehat, walaupun sengketa atau permasalahan yang disebut di atas belum terjadi, tetapi peneliti ingin berusaha membahas problem yang suatu saat mungkin terjadi, mengetahui benar tidaknya asumsi tersebut maka penulis berusaha membuktikannya agar penulis mendapatkan gambaran yang jelas mengenai bagi hasil dalam usaha menjalankan warung kopi yang ditinjau dari hukum Islam, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Usaha Warung Kopi di Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo”**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan paparan pada latar belakang masalah diatas, dapat diketahui bahwa didalamnya terdapat permasalahan pokok yang akan dibahas secara rinci berdasarkan pada disiplin Ilmu syari'ah, sebagaimana bertumpu pada pokok pembahasan, yaitu praktek bagi hasil usaha warung kopi di Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Agar dalam penulisan dan pengembangan skripsi ini menjadi gambaran yang jelas dan lebih kongkrit, diperlukan:

1. Mengenai berapa besar modal yang dikeluarkan tiap orang dan berupa apa saja.
2. Mengenai perjanjian/akad kerjasama dalam usaha warung kopi di desa pabean kecamatan sedati kabupaten sidoarjo.

3. Mengenai sistem pelaksanaan dan pengelolaan warung kopi di Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. .
4. Cara menghitung keuntungan di usaha warung kopi di Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.
5. Mengenai sistem bagi hasil usaha warung kopi di Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.
6. Analisis hukum Islam terhadap mekanisme pengelolaan warung kopi di desa pabean kecamatan kabupaten sidoarjo.
7. Analisis hukum Islam terhadap sistem bagi hasil usaha warung kopi di desa pabean kecamatan sedati kabupaten sidoarjo.

Bahwa masalah diatas yang ada di identifikasi masalah tersebut masih bersifat umum, diperlukan adanya pembatasan masalah, yaitu: Bagaimana akad kerjasama, sitem pengelolaan dan sistem bagi hasil usaha warung kopi di Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah meliputi hal-hal tersebut dibawah ini:

- 1) Bagaimana praktek bagi hasil usaha warung kopi di Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo?

- 2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktek bagi hasil usaha warung kopi di Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah diskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan disepertar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.¹⁷

Sejauh penelitian penulis terhadap karya-karya ilmiah berupa buku maupun laporan penelitian, pembahasan tentang *syirkah* dan bagi hasil sudah banyak, antara lain:

Mengenai bagi hasil juga pernah ditulis oleh Yas'atul Afidah, dengan skripsi yang berjudul **“Tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil (*profit sharing*) hasil usaha tenaga kerja narapidana di Lembaga Kemasyarakatan Medaeng Kabupaten Sidoarjo**’,¹⁸ Dengan permasalahan yang dibahas adalah mengenai deskripsi tentang bagi hasil (*profit sharing*) hasil usaha tenaga kerja narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Medaeng Kabupaten Sidoarjo dan juga bagaimana menurut hukum Islamnya.

Selain itu juga terdapat skripsi yang ditulis oleh Fandi Hanif Muharrom, Dengan judul skripsi **“Analisis hukum Islam terhadap perjanjian bagi hasil**

¹⁷ Fakultas Syariah, *Penunjuk Penulisan Skripsi*, 9.

tanah pertanian menurut UU No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil”,¹⁹ Dengan permasalahan yang dibahas adalah mengenai bagaimana tata cara perjanjian bagi hasil menurut UU No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil dan juga mengenai bagaimana tata cara perjanjian bagi hasil tersebut menurut Islamnya.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Achmad Ardani, dengan skripsi yang berjudul **“Tinjauan hukum Islam terhadap implementasi syirkah dirental playstaition di Desa Mlorah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk”**,²⁰ dengan permasalahan yang di angkat mengenai bagaimanakah mekanisme syirkah di rental play station di Desa Mlorah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk dan juga bagaimanakah menurut Islamnya.

Sedangkan skripsi yang akan dibahas oleh penulis yang berjudul **“Analisis hukum Islam terhadap sistem bagi hasil usaha Warung Kopi di Desa Pabean Kecamatan Sedati Sidoarjo”**, dengan permasalahan yang diangkat mengenai bagaimana sistem bagi hasil usaha warung kopi di Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dan juga bagaimana menurut Islamnya.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan ini diharapkan agar mampu mengkaji dan memberi jawaban secara jelas dari kedua permasalahan di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui sistem bagi hasil usaha warung kopi di Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam tentang sistem bagi hasil usaha warung kopi di Desa Pabean kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi, serta minimal dapat dipergunakan untuk dua aspek, yaitu:

1. Aspek Keilmuan (Teoritis)

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pengembangan studi hukum Islam pada sistem bagi hasil kerjasama (*syirkah*). Serta memberikan pemahaman studi bagi hasil pada *syirkah* untuk memperkaya hukum muamalah kepada mahasiswa fakultas syari'ah umumnya dan mahasiswa jurusan muamalah pada khususnya.

2. Aspek Terapan

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai acuan yang dapat memberikan informasi mengenai bagi hasil dan *syirkah* dapat penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan muamalah pada umumnya dan bagi hasil dalam syirkah pada khususnya.

G. Definisi Operasional

Sebagai gambaran dalam memahami suatu pembahasan, maka perlu sekali adanya pendefinisian yang bersifat operasional terhadap judul dalam tulisan skripsi ini, agar mudah dipahami secara jelas tentang arah dan tujuan skripsi ini.

Adapun judul skripsi ini analisis hukum Islam terhadap sistem bagi hasil usaha warung kopi di Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo agar tidak terjadi kesalah pahaman didalam judul skripsi ini maka perlu kiranya penulis menguraikan tentang pengertian judul tersebut sebagai berikut:

- **Hukum Islam** : Suatu pandangan yang membimbing manusia menuju kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat dan semua ketentuan yang ada dalam Islam termasuk ketentuan-ketentuan hukumnya merupakan pedoman untuk mengatur hubungan antara manusia dengan tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusianya dan hubungan manusia dengan lingkungannya berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadis.²¹
- **Usaha (bisnis)** : Suatu kegiatan yang dilakukan manusia untuk memperoleh pendapatan, penghasilan atau rizki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien²².

²¹ Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada , t.th.), 38.

²² Muslich, *Etika Bisnis Islami : Landasan Filosofis, Normatif, dan Substansi Implementatif*, (Yogyakarta; Ekonisia Fakultas Ekonomi UII, 2004), 46.

- **Bagi hasil** : Suatu kerjasama antara beberapa pemilik modal dengan pekerja, dengan upah dari sebagian hasil yang diperoleh, sedang kadar keuntungan (besar kecilnya) masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan mereka ketika mengadakan perjanjian²³

H. Metode Penelitian

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Data Yang Dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka data yang akan dikumpulkan adalah:

- a. Sistem bagi hasil di warung kopi di Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaen Sidoarjo.
 - 1) Praktek sistem bagi hasil
 - 2) Sistem pengelolaan warung kopi
 - 3) Keunggulan dan kelemahan sistem tersebut
- b. Perspektif hukum Islam terhadap sistem bagi hasil dalam syirkah.

2. Sumber Data

Sumber data adalah pengambilan data-data dimana data-data tersebut dapat diperoleh.

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 12*, (Bandung ; al-Ma'arif, 1988), 146.

Sumber data dapat dibagi menjadi 2 macam:

a. Sumber Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang dibutuhkan dalam memperoleh data-data yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian, yaitu para pelaku usaha itu sendiri.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber pelengkap yang penulis ambil untuk mendukung data primer berupa kitab dan buku-buku yang membahas seputar bagi hasil dalam syirkah antara lain:

- 1) Ismail Nawawi, *hukum perjanjian dalam perspektif islam*, (Surabaya; Penerbit Putra Media Surabaya, 2010).
- 2) Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Penerbit CV Pustaka Setia).
- 3) Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Hukum Perdata Islam dan Prilaku Ekonomi Islam*, (Surabaya; Penerbit Vura Jayamulti Pers).
- 4) Fakultas Syariah, *Penunjuk Penulisan Skripsi*.
- 5) Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT . Raja Grafindo Persada).
- 6) Muslich, *Etika, Bisnis Islami : Landasan Filosofis, Normatif, dan Substansi Implementatif*, (Yogyakarta; Ekonisia Fakultas Ekonomi UII, 2004)

- 7) Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam-Perspektif Teori, Sistem, dan Aspek Hukum*, (Surabaya: CV.Putra Media Nusantara, 2009).
- 8) Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 12*, (Bandung ; al-Ma'arif, 1988).
- 9) Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006).
- 10) A. Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, (Bandung: al-Ma'arif), 1987
- 11) M. Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Dhana Bakti Prima Yasa, 1996)

3. Teknik Pengumpulan Data

Yaitu cara yang digunakan dalam rangka mencari data yang diperlukan. Teknik yang penulis lakukan dengan mengumpulkan data antara lain dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Teknik Observasi

Yaitu mengadakan pengamatan di lapangan secara langsung dengan cara, melihat atau mengamati secara langsung terhadap sampel yang diteliti. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan keadaan lokasi dan kondisi obyek penelitian

b. Teknik Interview

Adalah dialog yang dilakukan tak berstruktur ataupun dengan wawancara terstruktur oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi

dari terwawancara.²⁴ Adapun yang menjadi obyek wawancara adalah semua pelaku usaha yang ber-*syirkah*.

c. Teknik Pengolahan Data

Setelah pengumpulan data diperoleh secara kualitatif, maka tahap berikutnya adalah teknik pengolahan data, dengan tahap sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu penyeleksian dan pemilihan terhadap data yang terkait dengan bagi hasil kerjasama di warung kopi
- b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh dalam karangan paparanya yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang bagi hasil kerjasama di warung kopi.
- c. *Coding*, Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk mengkatagorikan data dan memeriksa data yang dibutuhkan sehingga data-data yang sudah diperoleh relevan dengan tema riset.

d. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari lapangan akan di analisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, penulis menjelaskan dan menggambarkan data-data hasil penelitian dengan diawali teori-teori atau dalil yang bersifat umum tentang bisnis, *syirkah*, dan bagi hasil sesuai aturan hukumnya, kemudian mengemukakan kenyataan yang

²⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 127.

bersifat khusus dari hasil penelitian tentang sistem pengelolaan dan bagi hasil usaha warung kopi di Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Yang kemudian di analisis menggunakan teori-teori di atas sehingga mendapatkan gambaran yang jelas mengenai masalah skripsi ini.

I. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan, sistematika penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Setiap bab menguraikan satu bahasan yang utuh sesuai dengan langkah dan urutan layaknya sebuah penelitian.

Pembagian bahasan melalui bab-perbab sangat diperlukan untuk kepentingan penulisan, juga audiens yang ingin mencermati, supaya mudah dan teratur dalam mengidentifikasi masalah yang diteliti, serta membantu dalam langkah penelitian.

Untuk mendapatkan gambaran pokok penelitian secara menyeluruh dan utuh, serta untuk dapat mencermati korelasi antar bab yang satu dengan yang lainnya, maka perlu dijelaskan bahwa sistematika penulisan penelitian ini disusun sebagai berikut:

BAB I: Memuat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan

- BAB II : Membahas tentang kerjasama atau perkongsian (*syirkah*). Pembahasan *syirkah* ini meliputi pengertian dan dasar hukum *syirkah*, macam-macam *syirkah*, syarat dan rukun *syirkah*, bagi hasil dalam *syirkah*, batalnya perjanjian *syirkah*.
- BAB III : Membahas tentang gambaran umum kerjasama warung kopi di Desa Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Bab ini meliputi tentang sosio geografis desa, latar belakang pendirian warung, sistem pengelolaan dan mekanisme bagi hasil di warung kopi di Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.
- BAB IV : Analisis hukum Islam terhadap sistem bagi hasil di warung kopi di Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo
- BAB V : Merupakan bab penutup, meliputi kesimpulan dan saran.